



Tinjauan Yuridis Pasal Pemidanaan Bagi Pelanggar Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000*

Akram Sri Nerendro Tomo, Burhanudin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v2i1.16168](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.16168)

Abstract.

The law number 30 year 2000 about trade secret was first enacted on December 20th 2000. The main purpose of this law is to create a conducive and innovative business climate to create a national and international business competition to be conducive. The other purpose of this law is to protect the rights of the trade secret owners that has not been noticed. To protect the rights of the trade secret owner, the articles of 13 and 14 regulates the elements of violation about trade secrets and then these both articles is accommodated in article 17 ababout the criminal provisions. However, there is a problem in the Article about the punishment due to the inconsistency of the phrase which results in a double understanding of the phrase. The phrase is "Violation" which has consequences on the threat of punishment that is given a maximum imprisonment and fines based on book 3 of the Criminal Code (WoS), while in Article 17 which received a delegation of Articles 13 and 14, the threat of punishment is a maximum of 2 years in prison and fines. In addition, the problem with the ineffectiveness of this law in snaring violators is the absence of provisions on various matters. From the description above, the researcher tries to provide a researcher's perspective through a juridical review of the Criminal Code of trade secrets and also the problem of the ineffectiveness of the application of the Article.

Keywords: Trade Secrets, Criminal Article, Breach of Trade Secrets

* Diterima: 3 Januari 2020, Revisi: 22 Januari 2020, Publish: 25 Januari 2020.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang berpikir mampu menghasilkan berbagai karya yang berguna. Atas dasar itulah pada tahun 1470 di Venice, Italia terbitlah peraturan yang mengatur masalah hasil karya suatu orang yang harus dilindungi, disinilah peraturan pertama tentang Hak Kekayaan Intelektual muncul. Setelah itu terhitung ada banyak konvensi-konvensi yang diadakan yang khusus membahas tentang kekayaan intelektual. Terhitung terdapat *Paris Convention* pada tahun 1883 yang mengatur masalah Paten, Merek Dagang, dan Desain Industri, *Berne Convention* pada tahun 1886 yang mengatur masalah Hak Cipta.¹

Di Indonesia sendiri, perkembangan Hak Kekayaan Intelektual dimulai pada 1986 dimana Indonesia bersama 125 negara menandatangani sebuah deklarasi *Pacta Del Este Final Act Uruguay Round* yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya WTO (*World Trade Organization*). Diantara persetujuan dari konvensi tersebut adalah terdapatnya persetujuan tentang TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Maka dengan menyetujui konvensi tersebut di atas, Indonesia harus membuat kebijakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Rahasia Dagang, Hak Desain Industri. Tujuan dari dibentuknya kebijakan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual ini adalah untuk melindungi hak-hak dari pembuat karya intelektual.

Seiring dengan berkembangnya zaman, Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal yang sangat penting bagi para investor dan para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis dan usahanya. Dalam menjalankan usahanya yang menuntut adanya hasil dari olah pikir manusia diperlukan perlindungan yang memadai. Sebagai contoh misalnya, dalam perkembangan perdagangan tidak hanya berkaitan dengan produk atau jasa yang mereka perdagangkan saja melainkan juga terdapat sumberdaya lain berupa informasi yang bersifat rahasia yang berguna bagi kegiatan usaha dan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Berkaitan dengan hal itu, maka para pelaku usaha memerlukan adanya perlindungan hukum tentang Informasi yang bersifat rahasia tadi yang kemudian disebut dengan Rahasia Dagang. Bagi mereka perlindungan yang memadai terhadap Rahasia Dagang pada umumnya merupakan salah satu

¹ Bayu Rizky Ramadhan, dkk, "*Pengertian Pengaturan dan Perkembangan HKI di Indonesia*", (Makalah Presentasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 5

dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu negara.²

Rahasia Dagang sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang dimaksud Rahasia Dagang menurut Undang-Undang ini terdapat di Pasal 1 angka 1 dimana “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.” Dari pengertian Undang-Undang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan. Karenanya harus dijaga kerahasiaannya keberhargaan informasi ini karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi perusahaan.³

Undang-Undang Rahasia Dagang ini memiliki sifat yang sama dengan Undang Undang tentang Hak Cipta yang bersifat deklaratif. Yang dimaksud dengan sifat deklaratif yaitu bahwa perlindungan hukum bagi pemilik Rahasia Dagang berlaku secara otomatis apabila suatu produk tersebut telah memenuhi unsur-unsur Rahasia Dagang yang meliputi *pertama*, Adanya informasi yang rahasia, *kedua*, Memiliki nilai ekonomi, *ketiga*, Berupa informasi yang dijaga kerahasiaannya.⁴

Namun berbeda halnya jika pemilik Rahasia Dagang memilih untuk memberikan mandat kepada pihak kedua dan/atau ketiga untuk menjaga Rahasia Dagang, maka pemilik Rahasia Dagang harus membuat perjanjian Lisensi Rahasia Dagang secara tertulis dan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Tersebut harus didaftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah memberikan ketentuan yang jelas diatur secara eksplisit di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar

² Ahmad M. Ramli, *H.A.K.I: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, (Bandung: Mandar Maju,2000), h.1.

³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), h.122.

⁴ Indriyana Dwi Mustikarini, “*Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*”, *Perspektif Hukum*. Vol.16. No.1, 1 mei 2016, h.80.

perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut.⁵ Namun apa yang terjadi jika suatu perjanjian lisensi Rahasia Dagang tersebut tidak tertulis dan belum atau tidak didaftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, apakah tetap juga mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Dalam Undang Undang Rahasia Dagang juga telah diatur pasal-pasal yang mengatur tentang penegakan hukum yang termuat didalam Pasal 17 yang merupakan *lex specialis* dari pemidanaan Rahasia Dagang. Dimana pasal yang bersifat *lex generalis* terdapat pada Pasal 322 dan 323 KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, maka ketentuan pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 322 dan 323 KUHP menjadi tidak berlaku lagi, sesuai dengan prinsip hukum *Lex specialis derogate Lex Generalis*.

Menurut Pasal 17 ayat (1), dijelaskan bahwa pemidanaan terhadap pelanggar Rahasia Dagang akan dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal sebanyak Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Namun seiring dengan perkembangan zaman, baik sanksi pidana atau pun denda kurang efektif jika yang dilakukan pelanggar pasal ini telah merugikan pemilik Rahasia Dagang secara kontinu. Teori relatif pemidanaan menyebutkan bahwa teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk

⁵ Tim Bawah Pimpinan Agus Broto Susilo, *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) Tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), h.46

mencegah (prevensi) kejahatan.⁶ Dari teori di atas maka harus dibuat pidana yang bukan hanya sebagai efek jera yang didapatkan pelanggar Rahasia Dagang, namun sebagai upaya preventif bagi siapa pun yang hendak melakukan tindak kejahatan di Rahasia Dagang.

Keadilan terkait pidana pelanggaran Rahasia Dagang memang dirasa sangat kurang mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini memang hanya menjatuhkan pidana penjara hanya maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal Rp.300.000.000,-. Sebagai contoh terkait keadilan pidana dapat dilihat pada sengketa Rahasia Dagang yang dialami oleh PT. Biggy Cemerlang yang berhadapan dengan mantan kerjanya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun 2012. Hakim memutuskan terdakwa dengan hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp.15.000.000,-. Putusan hakim yang memutuskan berdasarkan Undang-Undang ini dinilai tidak relevan mengingat yang disengketakan disini adalah Rahasia Dagang yang memiliki konsekuensi Rahasia Dagang nya terbuka saat bersidang sedangkan hukum yang didapat tidak/kurang memberikan keadilan terhadap korban.

Selain itu perjanjian Lisensi yang dianggap menjadi sumber dari permasalahan di bidang rahasia dagang belum cukup mampu melindungi para pemilik rahasia dagang dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan lisensi rahasia dagang yang dianggap istimewa dan berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Pasal 17 yang kaitannya dengan Pasal 13 dan Pasal 14 juga mendapat banyak permasalahan karena masih *generalnya* maksud yang hendak disampaikan sehingga menimbulkan berbagai penafsiran didalam menginterpretasi pasal tersebut.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk memilih judul "Tinjauan Yuridis Pasal Pidanaan Bagi Pelanggar Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000."

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini digunakan sebagai cara pandang yang dipakai dalam melihat permasalahan penelitian.⁷ "Penelitian kualitatif

⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.106

⁷ Moleong, L. J, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif: edisi revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, h. 62

merupakan penelitian yang memakai latar belakang alamiah dengan maksud yaitu menafsirkan suatu fenomena yang terjadi serta di lakukan dengan jalan melibatkan bermacam metode yang telah ada.”⁸

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Cara Memperoleh Perlindungan Hukum Rahasia Dagang

Istilah rahasia dagang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan rahasia dagang yaitu, rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain, sedangkan dagang artinya pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.⁹ Suatu rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi itu bersifat: ¹⁰

1. Bersifat Rahasia, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Berdasarkan hal ini maka pemilik rahasia dagang harus dapat membuktikan bahwa informasi itu benar benar hanya diketahui oleh perusahaannya bukan merupakan informasi yang bersifat umum.
2. Mempunyai nilai ekonomi, maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
3. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya, pemilik rahasia dagang harus menjaga informasi yang bersifat rahasia dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan kepentingannya. Undang-Undang rahasia dagang memberikan penjelasan pemilik rahasia dagang telah menjaga

⁸ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2016, *Handbook of Qualitative Research*, (London dan New Delhi: Sage Publication, International Educational and Profesional Publisher, h. 20.

⁹ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 362.

¹⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 354.

rahasia dagangnya apabila telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Namun Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Sedangkan istilah rahasia dagang secara formil telah diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”.

Rahasia dagang untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak perlu diajukan pendaftaran hak seperti halnya di bidang HKI (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri) lainnya, karena Undang-Undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Pendaftaran rahasia dagang hanya berkaitan dengan pendaftaran Lisensi dan pengalihan hak rahasia dagang agar memiliki kekuatan hukum kepada pihak lain. Pendaftaran tersebut tidak termasuk isi rahasia dagang.¹¹

Perlindungan terhadap rahasia dagang diberikan secara otomatis (tanpa pendaftaran) dan diberikan selama kerahasiaan terjaga dan tidak diumumkan.¹² Perlindungan rahasia dagang juga diberikan secara terbalik, yakni tidak mewajibkan suatu perusahaan untuk menyerahkan informasi tertentu yang sensitif.¹³

2. Pelanggaran Rahasia Dagang

Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang juga melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang

¹¹ Iswi Haryati, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.221

¹² Elsi Kartika Sari, advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 135

¹³ Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.77

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Perbuatan sebagaimana dimaksud tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila:¹⁴

1. Tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat;
2. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Pelanggaran atas rahasia dagang dapat menyebabkan penyebar informasi rahasia dagang dapat diancam dengan dua mekanisme peradilan, yaitu peradilan pidana dan juga perdata. Ancaman hukuman pidana rahasia dagang dapat ditemukan dalam Pasal 323 KUHP mengatakan bahwa:

“Barangsiapa yang dengan sengaja memberitahukan hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu ia bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah dimana kejahatan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.”¹⁵

Namun secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tepatnya pada bab IX mengatur ketentuan pidana yang lebih ekstrim, yaitu barangsiapa melakukan pelanggaran rahasia dagang, maka diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00).¹⁶

3. Tinjauan Yuridis Pasal 13 dan Pasal 17 dan Korelasinya Dengan Pidanaan Rahasia Dagang

Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur tentang pelanggaran terhadap rahasia dagang yang berbunyi: “pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan

¹⁴ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*,... h.164

¹⁵ Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), h. 381

¹⁶ Muhammad Faisal, *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba”*, (Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), h. 41

sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengikari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.”

Bunyi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dapat kita lihat lagi sebuah frasa yang berbunyi “dengan sengaja” sebuah perbuatan yang berupa:

1. Pengungkapan terhadap rahasia dagang;
2. Peningkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang diketahuinya.

Pembuktian mengenai kalimat “dengan sengaja” dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Diantaranya melalui mempertimbangkan tentang perjanjian yang sudah terjadi ataupun kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pihak, Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum, norma kesusilaan, kebiasaan maupun kepatutan yang berlaku yang ada didalam masyarakat.

Kalimat “dengan sengaja” didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang merupakan suatu istilah kata yang umum yang diatur dalam pasal pasal di KUHP. Walaupun didalam KUHP tidak memberikan maksud dari perbuatan “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui “dengan sengaja” atau kesengajaan dapat diambil dari MvT (*Memory van Toelicting*)¹⁷ yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagaimana dikutip dalam Andi Hamzah: “Sengaja” (*opzet*) berarti de (*bewuste*) richting van den wil opeen bepaald misdrijf,” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).¹⁸ Jadi dapat dikatakan bahwa, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Kemudian terhadap unsur “Pengungkapan Rahasia Dagang”, peneliti mencoba mengartikan kata “pengungkapan” itu sebagai kegiatan yang dilarang atau dengan cara melawan hukum. Pasal 13 ini juga terdapat didalam Bab VII dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Undip Semarang, 1990), h.102

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.106

yaitu pada bab “pelanggaran terhadap Rahasia Dagang”. Pelanggaran sendiri juga merupakan istilah yang sering muncul di dalam KUHP dalam buku III. Pelanggaran adalah “*Wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan kejahatan Undang-Undang/pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.¹⁹

Unsur “Pengingkaran kesepakatan” dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mensyaratkan bahwa sebelumnya harus ada perjanjian secara tertulis ataupun tidak tertulis untuk melindungi rahasia dagang dimana salah satu pihak telah melanggar perjanjian tersebut. Maksud dari kata “kesepakatan” disini menunjukkan akan adanya izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain. Sebagai contoh misalnya rahasia dagang tersebut diberikan pemilik rahasia dagang kepada seseorang. Atau contoh lain, seorang penerima lisensi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, telah melanggar kesepakatan dengan pemilik rahasia dagang untuk tidak membocorkan: 1). Metode produksi; 2). Metode pengolahan; 3). Metode penjualan; atau 4). Informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Jika kita asumsikan pemilik rahasia dagang dengan penerima lisensi atau pemilik rahasia dagang dengan pihak ketiga membuat suatu perjanjian atau terjadinya kewajiban secara tertulis maupun tidak tertulis bahwa penerima lisensi atau pihak ketiga harus menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang tersebut, lalu benarkah dia dapat dijerat dengan pasal pidana?

Hal tersebut di atas cukup menjadi problem yang serius bagi penindakan terhadap pelanggaran rahasia dagang. Apakah benar pengingkaran terhadap kesepakatan atau kewajiban tertulis/tidak tertulis

¹⁹ <http://digilib.unila.ac.id/20053/12/Bab%20II.pdf>, diakses pada 12 juli 2019, pukul 13.55 WIB

rahasia dagang yang merupakan prestasi dari penerima lisensi atau pihak ketiga dapat dituntut secara pidana? Secara konsep, hubungan yang terjadi diantara pemilik rahasia dagang dengan penerima lisensi atau pihak ketiga merupakan hubungan keperdataan, sehingga pengingkaran terhadap prestasi tersebut seharusnya dikategorikan sebagai wanprestasi atau cidera janji.

4. Tinjauan Yuridis Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Didalam ilmu hukum, terdapat asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* yang jika dimaknai secara sederhana berarti aturan yang bersifat khusus atau *specialis* mengesampingkan aturan yang bersifat umum atau *generalis*. Didalam sebuah peraturan yang bersifat *specialis* terdapat ciri-ciri yang ada didalam peraturan yang bersifat umum, namun didalam ketentuan tersebut ditambahkan ciri-ciri baru yang menjadi inti dari kekhususannya.

Didalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang terdapat redaksi kata “dengan sengaja”, “tanpa hak”, dan “menguasai” yang merupakan suatu istilah umum yang terdapat didalam unsur-unsur pasal KUHP. Sedangkan yang menjadikan Pasal 17 yang mengatur ketentuan pidana ini *specialis* yaitu dengan dicantumkannya secara tegas dan khusus istilah rahasia dagang. Jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, penindakan hukum yang berkenaan dengan rahasia dagang bertumpu pada ketentuan KUHP BAB XVII Pasal 332 jo.323 tentang membuka hal yang bersifat rahasia jo. Pasal 382bis KUHP tentang persaingan curang. Kemudian pada tanggal 20 desember 2000 terbitlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang berarti konsekuensi yuridisnya apabila terjadi pelanggaran di bidang rahasia dagang yang dipakai adalah Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Secara tidak langsung pembentuk Undang-Undang telah menggunakan perkataan “*Strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kemudian kenal dengan “tindak pidana” atau “delik”, tanpa memberikan suatu penjelasan akan pengertian tersebut. Suatu tindak pidana atau delik memiliki syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya:²⁰

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997), h. 187

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik yang terdapat di dalam rumusan delik;
2. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
3. Tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;
4. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedangkan syarat-syarat penyerta merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan delik.

Rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang berbunyi sebagai berikut:

“barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Jika dirinci, rumusan dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penggunaan Rahasia Dagang secara sengaja dan tanpa hak

Didalam rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, tepatnya pada unsur yang pertama terdapat frasa “dengan sengaja” dan “tanpa hak”. Pada bagian frasa “tanpa hak” dapat dibuktikan dengan mudah berdasarkan pada alasan sebagaimana yang telah ada didalam Pasal 4 (tentang hak pemilik rahasia dagang), Pasal 6 (tentang pengalihan hak melalui perjanjian lisensi), dan Pasal 7 (tentang pengalihan hak melalui perjanjian lisensi kepada pihak ketiga). Namun terhadap frasa “dengan sengaja” pembuktian akan hal itu tidak mudah. Mengingat rahasia dagang bukanlah merupakan informasi yang bersifat umum, yang diumumkan pada lembar negara secara terbuka untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana produk Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Dalam hal mencari pembuktian dalam frasa “dengan sengaja” aparat penegak hukum bukan hanya berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang saja, tetapi juga pada segala macam Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum, norma kesusilaan, kebiasaan, sampai pada kepatutan yang berlaku didalam masyarakat demi mencari kebenaran yang materiil.

Permasalahan serius jika terbukti bahwa seseorang telah memenuhi unsur penggunaan rahasia dagang dengan sengaja dan tanpa hak, timbulah rentetan masalah baru yaitu ancaman hukuman penjara dan denda sebagaimana tercantum didalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yaitu ancaman hukuman pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00. Namun yang lebih penting, apakah hukuman pidana penjara 2 tahun tersebut memberikan efek jera bagi pelanggar rahasia dagang itulah yang masih dalam perdebatan. Pemberian pidana penjara dan denda didalam Pasal 17 ini sangat jauh dari Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang pada saat itu karena didalam rancangan tersebut ancaman pidana penjara maksimum yaitu 7 tahun dan denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sebagai perbandingan lain saja, kita lihat didalam Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dikatakan bahwa Pasal 97 ayat (1):

“(1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.”

Jo. Pasal 104:

“Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Dari bunyi Pasal-Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran rahasia dagang/informasi rahasia dibidang pasar modal akan diancam dengan hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda Rp.15.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kenapa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal saya jadikan suatu komparasi, karena didalam Pasal 97 yang sudah dijelaskan tadi terdapat frasa “memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum”. Terdapat unsur informasi rahasia yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang dibidang pasar modal yang tentunya juga memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dalam rangka perdagangan di bursa efek serta tidak diketahui oleh umum.

Hal yang menarik dari penjelasan di atas adalah ancaman hukuman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 jauh lebih berat yaitu 10 tahun dan denda Rp.15.000.000.000,00 padahal Undang-Undang itu telah dibuat jauh

sebelum Indonesia menandatangani perjanjian TRIP's dan meratifikasi Perjanjian itu kedalam Perundang-Undangan kita. Dalam pandangan peneliti, langkah ini merupakan suatu kemunduran bagi perlindungan hukum soal rahasia dagang ini, dimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang disahkan pada 20 desember 2000 seharusnya menjadi payung hukum "*umbrella act*" bagi Undang-Undang lainnya dalam hal penegakan dan perlindungan hukum terkait rahasia dagang ataupun informasi yang bersifat tertutup atau rahasia.

2. Pelanggaran ketentuan Pasal 13 atau 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Unsur yang kedua didalam rumusan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yaitu terjadinya pelanggaran ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 atau Pasal 14. Pada penjelasan sebelumnya telah dibahas mengenai tinjauan yuridis mengenai Pasal 13, maka pada bagian ini khusus akan memperdalam soal frasa "atau" dan "pelanggaran ketentuan Pasal 14".

Kata "atau" didalam Ilmu Perundang-Undangan berarti salah satu. Maksudnya disini adalah jika terdapat dua objek pasal didalam satu ayat dalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan, maka hanya satu objek pasal saja yang dapat dipakai untuk menjerat seseorang didalam melakukan kejahatan. Berbeda halnya dengan "dan/atau", dimana hakim yang bertindak sebagai "algojo" didalam penjatuhan hukuman bagi pelanggar dapat memilih kedua objek pasal yang tersedia. Jika dalam hal ini pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, terdapat kata/frasa "atau" didalam rumusannya maka hakim hanya dapat mengenai satu dari dua pasal saja yang tersedia (Pasal 13 dan Pasal 14).

Hal yang demikian menurut pandangan peneliti tidak tepat karena didalam rumusan Pasal 14 dikatakan bahwa "seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku", yang berarti bahwa jika seseorang yang telah melanggar Pasal 13 maka secara otomatis yang bersangkutan juga telah melanggar ketentuan pada Pasal 14. Jadi penggunaan frasa "atau" didalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah tidak tepat. Ini juga dapat berimplikasi pada berat atau

ringannya hukuman pidana atau denda yang akan diterima pelanggar rahasia dagang tersebut.

Unsur pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang berbunyi “seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”

Cara memperoleh rahasia dagang yang dibenarkan menurut peraturan Perundang-Undangan terdapat pada ketentuan Pasal 5 yang mengatur tentang pengalihan hak rahasia dagang (pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab yang dibenarkan oleh Undang-Undang) sampai Pasal 9 (pengalihan hak melalui lisensi) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, maka apabila ditafsirkan lebih dalam mengenai Pasal 14 ini seseorang yang telah melanggar ketentuan Pasal 14 juga secara langsung juga telah melanggar ketentuan didalam Pasal 5 sampai Pasal 9.

Unsur menguasai rahasia dagang dengan cara melanggar hukum dapat kita alami didalam maksud dari kata menguasai. Dimana pemegang rahasia dagang yang memberikan rahasia dagangnya kepada orang lain, maka orang lain tersebut juga dapat dikategorikan telah menguasai rahasia dagang berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang telah disepakati kedua belah pihak. Namun, berbeda halnya ketika seseorang yang diluar pihak dari perjanjian mengenai rahasia dagang dapat mengetahui rahasia dagang, maka maksud kata “menguasai” disini merupakan cara yang bertentangan dengan hukum karena yang bersangkutan bukan para pihak yang disebutkan didalam perjanjian menjaga rahasia dagang yang dilindungi undang-undang.

Undang-Undang yang mengatur mengenai pelanggaran mengenai rahasia dagang hanya terdapat didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang setelah sebelumnya penindakan terhadap tindak pidana penyebaran informasi rahasia dikenai Pasal 322 dan Pasal 323 KUHP. Ketika diundangkan pada 20 desember 2000, maka secara otomatis penindakan hukum yang berkenaan dengan rahasia dagang dialihkan sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini. Maka menurut peneliti disini, ketentuan Pasal 14 Jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang didalam frasa “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini adalah mubazir dan dapat memberikan penafsiran yang berbeda yang dapat menimbulkan kerancuan dalam berfikir. Karena pada dasarnya tidak ada undang-undang lain yang mengatur tentang

pelanggaran rahasia dagang setelah undang-undang ini menjadi *Lex Specialis*.

5. Korelasi Antara Pasal 17 Dengan Pasal 13 Terhadap Pemidanaan Rahasia Dagang

Jika kita lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pasal tersebut berada di Bab VII yang berbicara tentang Pelanggaran Rahasia Dagang. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang ini merupakan *Lex Spexialis* dari Pasal 322 dan Pasal 323 KUHP, dimana didalam KUHP sendiri terdapat 3 buku. Buku pertama dari KUHP yang berisi ketentuan umum (Pasal 1-Pasal 103), buku kedua adalah yang mengatur tentang kejahatan (Pasal 104-Pasal 488), dan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran (Pasal 489-Pasal 589). Pasal 322 dan Pasal 323 itu sendiri terdapat didalam buku dua KUHP yang mengatur tentang kejahatan. Kejahatan sendiri menurut Richard Quinney adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.²¹ Penindakan hukum terhadap rahasia dagang sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang terdapat di Yurisprudensi Nomor 27 K/Pid/1990 tanggal 5 Mei 1990 dimana pihak yang bersengketa yaitu Susanto Sidik melawan Ali Candra Sutjipto, dimana Ali Candra telah melanggar perjanjian tertulis yang telah dibuat yang berkenaan dengan rahasia dagang. Jika memang benar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ini menjadi *Lex specialis* dari ketentuan Pasal 322 dan Pasal 323 KUHP, maka BAB yang tepat yang didalamnya terdapat Pasal 13 yang benar menurut peneliti yaitu “Kejahatan Terhadap Rahasia Dagang” jika merujuk kepada KUHP, bukan justru “Pelanggaran Terhadap Rahasia Dagang”, atau dapat juga diganti dengan “Perbuatan Yang Dilarang” sebagaimana undang-undang HKI lainnya.

Kesalahan berpikir para perumus Undang-Undang ini juga berlanjut pada penjatuhan pidana bagi pelanggar rahasia dagang yang melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Karena Pasal 13 mengatakan bahwa “pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila.....” yang berimplikasi bahwa penjatuhan pidana, karena pelanggaran seharusnya kurang dari satu tahun merujuk pada buku tiga KUHP, dan kesalahan berlanjut ketika Pasal 17 yang diberikan delegasi dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), h.11

**Tinjauan Yuridis Pasal Pemidanaan Bagi Pelanggar Rahasia Dagang
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000**

memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara selama 2 tahun. Padahal didalam KUHP, pelanggaran tidak dapat dikenai hukuman pidana penjara yang durasi waktunya selama 2 tahun dan juga pidana denda, tetapi pidana kurungan dengan maksimal durasinya selama 1 tahun. Berikut ini merupakan perbedaan antara kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP dan pelanggaran yang diatur dalam buku III KUHP:²²

Kejahatan	Pelanggaran
Tindakan tersebut mengandung suatu "onrecht" sehingga orang memandang perilaku tersebut memang pantas dihukum meskipun tidak dicantumkan dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang oleh pembuat undang-undang. Dimuat didalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh pencurian: (Pasal 362 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Perkosaan (Pasal 285 KUHP).	Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang. Dimuat dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh: mabuk di tempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)
Dalam kejahatan dikenal adanya perbedaan opzet (kesengajaan) dan culpa (kealpaan).	undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet (kesengajaan) dan culpa (kealpaan).
Keikutsertaan dan pembantuan dalam kejahatan dihukum.	Keikutsertaan dan pembantuan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
Terdapat ketentuan bahwa adanya suatu pengaduan, karena itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan.	Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.
Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana.	Percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.
Jangka waktu daluwarsa kewenangan untuk melakukan penuntutan lebih lama dari pelanggaran.	Jangka waktu daluwarsa kewenangan untuk melakukan penuntutan lebih singkat yaitu 1 tahun bagi semua pelanggaran.
Kejahatan dikenal adanya pidana penjara.	Pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara.

Menurut peneliti disini terdapat dua pilihan yang dapat diambil para pembuat Undang-Undang dalam menyusun kembali undang-undang yang berkaitan dengan rahasia dagang ini, yang pertama yaitu jika memang benar pelanggaran terhadap rahasia dagang di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 merupakan *Lex Specialis* daripada ketentuan Pasal 322 dan 323 KUHP, maka pada Bab VII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang harus diganti yang semula “pelanggaran terhadap rahasia dagang” menjadi “Kejahatan terhadap rahasia dagang” karena hal ini dapat menimbulkan kerancuan didalam bahasa Undang-Undang, atau pilihan yang kedua, yaitu menyesuaikan hukuman yang akan diterima, jika memang benar perbuatan melawan hukum yang dimaksud didalam Pasal 13 merupakan pelanggaran. Dengan cara mengganti ancaman pidana menjadi pidana yang semula pidana penjara maksimal 2 tahun menjadi pidana kurungan dengan maksimal penahanan selama satu tahun. Tentu pada pilihan yang kedua ini menurut peneliti akan sangat berbahaya jika benar memang diterapkan, karena akan sulit mendapatkan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yaitu untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional dan menciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat.

8. Analisis Yuridis Efektivitas Pemidanaan Bagi Pelanggar Rahasia Dagang dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Rahasia Dagang

Seorang pemilik rahasia dagang wajib memelihara dan juga menjaga nilai kerahasiaan atas segala macam informasi yang dimilikinya. Hal itu dapat dilakukan melalui banyak cara, salah satunya yaitu dengan pembuatan kontrak yang berisi mewajibkan pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis. Kontrak tertulis didalam upaya menjaga nilai kerahasiaan atas suatu informasi sangat membantu khususnya untuk menghindarkan dari kesalahpahaman atas ruang lingkup yang harus dijaga kerahasiaannya.

Secara eksplisit, kontrak yang dibuat oleh pemilik dari rahasia dagang dengan pihak kedua berisi tugas dan kewajiban dari pihak kedua untuk menjaga rahasia dagang ataupun informasi rahasia dari pemilik rahasia dagang atau informasi rahasia. Kewajiban dalam memelihara kerahasiaan ini juga dapat ditempuh melalui pembuatan ketentuan-ketentuan kontrak yang bersifat implisit. Pada prinsipnya hukum akan melindungi kerahasiaan itu berdasarkan asas-asas hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak hanya mencakup apa yang telah secara eksplisit diperjanjikan, tetapi mencakup juga

kebiasaan-kebiasaan meskipun tidak secara tegas dinyatakan.²³ Seperti tercantum dalam Pasal 1347 BW yang berbunyi “hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Perlindungan rahasia dagang yang diberikan oleh negara bersumber dari hubungan keperdataan yang dilakukan antara pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang kepada penerima lebih lanjut hak rahasia dagang kedalam bentuk suatu perjanjian yang kemudian disebut dengan Lisensi Rahasia Dagang. Lisensi ini memungkinkan pihak yang terkait dari perjanjian Lisensi itu tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang secara komersial memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari rahasia dagang itu, termasuk juga pemberian informasi rahasia dagang secara melawan hukum, dan yang memperolehnya dengan tidak benar.

9. Perjanjian Tertulis dan Perjanjian Lisensi Sebagai Sumber Masalah Pelanggaran Terhadap Rahasia Dagang

Didalam suatu perjanjian Lisensi rahasia dagang, pemilik rahasia dagang tetap memiliki hak milik dimana ia dapat menikmati dan memanfaatkan rahasia dagang miliknya seluas luasnya selama tidak bertentangan dengan hukum. Perjanjian Lisensi juga tidak mengurangi sedikitpun hak dari pemilik rahasia dagang. Menurut teori hak milik dalam Pasal 570 BW:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Karena pengalihan hak rahasia dagang melalui perjanjian lisensi, maka sesuai dengan Pasal 1313 BW dimana kedua pihak dianggap terikat satu sama lainnya setelah menyetujui perjanjian tersebut yang dalam hal ini merupakan perjanjian lisensi. Selain itu pemilik rahasia dagang didalam upaya memberikan rahasia dagang kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi juga

²³ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UUU No.30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 17

tidak boleh mengabaikan akan syarat sah dari suatu perjanjian. Pasal 1320 BW mengisyaratkan bahwa suatu perjanjian akan dianggap sah jika memenuhi:

1. Sepakat didalam semua isi perjanjian tersebut;
2. Para pihak harus cakap;
3. Adanya pokok tertentu yang diperjanjikan yaitu adanya kewajiban dan hak;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah mengenai perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan suatu rahasia dagang memang menjadi “kambing hitam” didalam adanya sengketa di bidang rahasia dagang ini. Karena sifatnya yang khusus, maka diperlukan suatu patokan hukum dalam pembuatan perjanjian tertulis atau tidak tertulis dan bahkan lisensi rahasia dagang untuk memastikan para pihak yang bersepakat didalam perjanjian atau lisensi itu tidak memiliki celah hukum dalam menyebarkan rahasia dagang. Pengaturan tentang lisensi memang sudah ada didalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Kementrian Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual. Meski demikian peraturan di atas merupakan permohonan pencatatan lisensi dari semua produk dari Hak Kekayaan Intelektual, diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang tatacara pendaftaran dan pencatatan perjanjian Lisensi rahasia dagang karena rahasia dagang sendiri memiliki kekhususan dan perbedaan dengan produk HKI lainnya. Kabar baiknya, pengaturan khusus mengenai pencatatan lisensi rahasia dagang sedang direncanakan oleh Kemetrian Hukum dan Ham dalam rangka memberikan tata cara dan mendapatkan perlindungan hukum ketika mendaftarkan lisensi rahasia dagang. Namun sampai sekarang sejak dirancang diawal tahun 2019, peraturan pelaksana ini belum disepakati.

10. Penerapan Pidana Terhadap Pelanggar Rahasia Dagang dan Permasalahan Yang Muncul

Sejak berlakunya undang-undang yang mengatur rahasia dagang ini diundangkan yaitu pada tanggal 20 desember tahun 2000, terdapat beberapa contoh dari penerapan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 17 ini. Didalam *website* dari Mahkamah Agung yang menampung segala putusan pelanggaran

rahasia dagang, hanya terdapat 9 putusan yang berkaitan akan hal itu. Jika dilihat dari sudah lamanya undang-undang ini berlaku, sengketa tentang pelanggaran rahasia dagang di perkara pidana dapat dikatakan sangat sedikit. Namun apakah sedikitnya putusan di perkara pidana rahasia dagang berbanding lurus dengan kerugian yang diterima pemilik rahasia dagang yang telah dilanggar hak nya.

Contoh dari penerapan hukuman pidana bagi pelanggar rahasia dagang terdapat pada Putusan Nomor 531/Pid. B/ 2012/PN.Jak.Ut dimana Terdakwa Hartoko S.E telah melanggar ketentuan dari Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Terdakwa pada saat itu telah menyebarluaskan *customer* dari PT. Biggy Cemerlang tempat dia dulu bekerja kepada perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, lingkup dari rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi dibidang teknologi dan /atau bisnis. Dapat kita ketahui bersama bahwa daftar *customer* merupakan salah satu lingkup dari perlindungan rahasia dagang yaitu informasi dibidang teknologi dan/atau bisnis. Sehingga dengan demikian, majelis hakim pada saat itu menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pidana penjara selama 5 bulan dan denda Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Putusan lainnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap rahasia dagang yaitu putusan nomor 332 K/Pid.Sus/2013 dimana terdakwa dengan nama HI PIN telah melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dimana terdakwa pada saat itu membujuk karyawan dari perusahaan pesaingnya untuk bekerja ditempatnya dengan imbalan yang lebih besar. Sebagaimana menurut Pasal 13, bahwa pelanggaran rahasia dagang dapat terjadi jika seseorang telah dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang. Majelis hakim pada saat itu menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Contoh lain mengenai pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang terdapat didalam putusan nomor 783 K/Pid.Sus/2008. Dimana terdakwa Dinar Dono telah melanggar perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Jo. Pasal 17 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Atas perbuatannya terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan.

Dari beberapa contoh di atas memberikan kesimpulan bahwa pada umumnya pelanggaran terhadap rahasia dagang terjadi karena adanya cidera janji yang dilakukan mantan karyawan dengan tempat lama ia bekerja. Maka dari itu diperlukan perjanjian kerja yang mampu mencegah hal demikian. Dalam hal ini berarti terdapat dua pihak yang melakukan pembiaran didalam terbongkarnya suatu rahasia dagang. Pihak yang pertama yaitu perusahaan yang memiliki informasi rahasia itu sendiri. Perusahaan yang memiliki informasi rahasia atau rahasia dagang mengikat pekerja miliknya dengan suatu perjanjian kerja yang memuat klausul-klausul yang mewajibkan pekerja tersebut untuk melindungi rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan atas informasi yang dimilikinya.

Didalam prakteknya memang pencantuman klausula-klausula tentang rahasia dagang serta pembuatan perjanjian-perjanjian khusus tentang rahasia dagang merupakan hal yang amat penting. Hal ini menunjukkan bahwa rahasia dagang merupakan asset perusahaan yang sangat mahal, karena akan menjadi alat yang sangat ampuh untuk melakukan kompetisi dengan para kompetitor.²⁴ Namun pada umumnya klausula yang memuat kewajiban untuk melindungi rahasia dagang tersebut masih bersifat umum. Diperlukan batas batas yang jelas mengenai apa yang boleh dengan apa yang tidak boleh dilakukan pekerja tersebut, sehingga kedua belah pihak mengetahui secara jelas batas dari hak serta kewajiban mereka, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman didalam penafsiran dari hak dan kewajiban untuk melindungi rahasia dagang tersebut. Didalam wawancara penulis dengan pihak Kementerian Hukum dan Ham, bukan hanya penjelasan dari tiap klausula didalam perjanjian kerja yang memuat kewajiban rahasia dagang saja yang harus diperjelas, melainkan jika diperlukan suatu perusahaan yang memiliki rahasia dagang membuat dua bentuk perjanjian kepada pekerja yang ada, yang pertama yaitu perjanjian kerja yang didalamnya memuat hak dan kewajiban sebagai pekerja dan yang kedua yaitu perjanjian rahasia dagang yang memuat secara detail batasan batasan yang boleh dilakukan pekerja terhadap rahasia dagang perusahaan yang bersangkutan.

Yang kedua adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah legislatif yang membuat ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ini. Didalam rumusan Pasal 13, hanya mengatur pelanggaran dibidang rahasia dagang dengan cara mengingkari perjanjian

²⁴<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/57586/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses pada 30 juli 2019, pukul 13:53 WIB

tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang. rumusan tersebut sangat umum karena sejatinya seseorang yang melanggar Pasal 13 ini tidak hanya dengan mengingkari kesepakatan saja. Maka diperlukan perluasan makna dengan penambahan pasal-pasal baru khususnya yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang ini. Sebagaimana Undang-Undang HKI lainnya, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana dalam Pasal 112 hingga Pasal 120 merupakan Bab yang mengatur mengenai unsur-unsur apa saja yang mengkategorikan orang telah melanggar Hak Cipta. Ini sangat diperlukan agar tidak ada celah hukum dalam rangka penegakan hukum bagi pelanggar rahasia dagang demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat.

11. Permasalahan Pidana Yang Kurang Efektif

Teori efektivitas menurut Achmad Ali yaitu ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut, Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu undang undang adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan perundang-undangan tersebut.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan 5 faktor yang menandakan efektivitas suatu hukum²⁶:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di pergaulan hidup

²⁵ Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 375

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 8

Jika dibedah secara satu persatu faktor efektivitas hukum di atas dengan penerapan hukum terhadap pelanggar rahasia dagang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum di bidang rahasia daang ini kurang efektif.

Pertama yaitu faktor undang-undangnya, dimana menjadi pokok permasalahan dari penelitian peneliti. Permasalahan di undang undang ini terdapat diantara Pasal 17 dengan Pasal 13 serta ancaman hukuman yang diterima sangat rendah jika dibanding pada saat rancangan undang-undang ini dibuat dan tidak sebanding juga dengan ancaman pidana Pasal 97 jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang objek dari deliknya sama yaitu informasi rahasia dan juga tidak adanya peraturan dibawah undang undang atau penjelasan mengenai tatacara gugatan rahasia dagang, upaya hukum, dan juga kewenangan peradilan mana yang menjadi kewenangan absolut dari upaya hukum rahasia dagang didalam undang-undang ini.

Terhadap faktor dari masyarakat sendiri. Banyak pelaku usaha yang memiliki rahasia dagang belum atau tidak mendaftarkan Perjanjian Lisensi yang menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian Lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual jika ingin mendapatkan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga. Para pelaku usaha cenderung hanya menggunakan perjanjian kerja atau perjanjian lisan maupun tulisan untuk melindungi rahasia dagang mereka. Hal ini dapat berakibat pada kewenangan undang-undang ini dalam melindungi suatu rahasia dagang melalui perjanjian lisensi.

Kemudian yang menyebabkan penegakan hukum terhadap perselisihan di bidang rahasia dagang ini adalah penerapan pidana denda yang sangat rendah dibandingkan dengan kerugian yang dialami perusahaan yang memiliki rahasia dagang serta kerugian yang sifatnya kontinu bagi pemilik rahasia dagang yang rahasianya telah disalahgunakan. Didalam wawancara saya dengan pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, permasalahan utama yang dialami pihak yang dirugikan dalam rahasia dagang adalah rendahnya denda (jika melalui proses pidana) dan juga rendahnya ganti rugi (jika melalui proses perdata). Kerana berdasarkan Pasal 17 ayat (1), denda maksimal dari pelanggaran hukum atas Pasal 13 atau 14 hanya dikenai sanksi denda maksimal Rp.300.000.000,00.

Pelaksanaan dari ketentuan pidana terhadap rahasia dagang seperti yang sudah peneliti sampaikan di atas kurang efektif, karena juga didalam

beberapa putusan terkait sengketa rahasia dagang di bidang pidana, tidak ada majelis hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Dalam hal ini jika seseorang terbukti bersalah melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, majelis hakim tidak memerintahkan untuk tidak lagi menggunakan rahasia dagang kepada siapapun. Padahal kita ketahui berdasarkan beberapa contoh putusan di atas, bahwa pelaku dalam menjalankan aksinya tidak independen/mandiri, dia bersama dengan perusahaan lain yang sejenis juga menikmati rahasia dagang dengan cara melawan hukum. Maka dari itu, perusahaan yang ikut menikmati rahasia dagang tersebut harus berhenti memakai rahasia dagang dari pemilik aslinya dan juga dapat dijadikan subjek didalam hukum pidana, dimana hukuman pidana seperti ini hanya yang berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan/perusahaan.²⁷

12. Pidana Penjara Sebagai Upaya *Ultimum Remedium* Dalam Penindakan Hukum Rahasia Dagang

Asas *ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat didalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum²⁸ dan lawan dari asas *ultimum remedium* adalah *premium remedium*, dimana asas ini menjadikan hukum pidana adalah pilihan utama dari penegakan hukum.

Jalan terakhir dalam penindakan hukum dengan pidana (*ultimum remedium*) nantinya akan bersinggungan langsung dengan tujuan pidana, yang antara lain menurut Cesare Beccaria dikatakan ada 2 (dua) hal yaitu untuk tujuan prevensi khusus dan prevensi umum. Tujuan pidana hanyalah supaya si pelanggar tidak merugikan sekali lagi kepada masyarakat dan untuk menakuti-nakuti orang lain agar jangan melakukan hal itu. Menurut Beccaria yang paling penting adalah akibat yang menimpa masyarakat. Keyakinan bahwa tidak mungkin meloloskan diri dari pidana yang seharusnya diterima, begitu pula dengan hilangnya keuntungan yang dihasilkan oleh

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), h.60

²⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e830a05d044/hukuman-mati-termasuk-iultimum-remedium-i-atau-ipremium-remedium-j>, diakses pada 31 juli 2019, Pukul 21:45 WIB

kejahatan itu. Namun Beccaria mengingatkan sekali lagi bahwa segala kekerasan yang melampaui batas tidak perlu karena itu berarti kelaliman.²⁹

Jika melihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dapat dikatakan bahwa undang undang ini memang menerapkan asas *ultimum remedium* sebagai penegakan hukum di bidang rahasia dagang. Ini terlihat didalam Pasal 12 yang menyebutkan "selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa". Posisi Pasal 12 tersebut memungkinkan para pihak yang berselisih menyelesaikan perkaranya melalui non-litigasi yaitu lebih dulu dibandingkan ketentuan Pasal 17 yang memuat ketentuan pidana. Ini berarti secara eksplisit, maksud dari pembentuk undang-undang ini adalah menjadikan hukuman pidana sebagai jalan terakhir dari sengketa dibidang rahasia dagang ini.

Diperlukan sosialisasi mengenai hal ini, karena pemidanaan didalam penegakan hukum rahasia dagang tidak memberikan keuntungan apapun bagi pemilik rahasia dagang karena menurut staf hukum di Kementerian Hukum dan Ham pada dasarnya majelis hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang lebih cenderung kepada pidana penjara. Jika pun majelis hakim memutus juga berupa pidana denda, maka denda tersebut akan masuk ke dalam kas negara, yang berarti pemilik rahasia dagang tidak mendapatkan keuntungan apa apa dari upaya hukum pidana, terlebih lagi ringannya ancaman pidana didalam ketentuan undang-undang ini membuat kerugian sangat tidak sebanding.

Ringannya ancaman hukum pidana yang telah disebutkan di atas juga dapat membuat tujuan pemidanaan sebagai dasar dari asas *ultimum remedium* menjadi sia-sia karena tujuan dari pemidanaan menurut Beccaria di atas adalah hanya untuk menakut nakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang demikian. Maka agar tujuan dari pemidanaan sejalan dengan asas *ultimum remedium*, undang-undang ini harus dikaji kembali terutama pada ketentuan pidana terhadap pihak yang menyalahgunakan rahasia dagang.

13. Tidak Adanya Peraturan Dibawah Undang-Undang Rahasia Dagang Yang Membuat Penegakan Hukum Kurang Efektif

²⁹ Madiasa ablisar. Dkk, *Asas Ultimum Remedium Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Oleh Wajib Pajak*, USU Law Journal, Vol.3, No.2, agustus 2015, h.118

Sejak pertama kali diundangkan yaitu pada tanggal 20 Desember Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dapat dikatakan undang-undang yang tidak memiliki turunan peraturan perundang-undangan, termasuk juga peraturan perundang-undangan dibidang kekayaan intelektual lainnya. Kemudian setelah 16 Tahun, terbitlah Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Pada Permenkumham itu, diatur mengenai pendaftaran lisensi dari berbagai macam produk hak kekayaan intelektual, termasuk rahasia dagang.

Namun, keberadaan dari Permenkumham tersebut bagi upaya pemerintah melindungi rahasia dagang menurut peneliti tidak efektif. Karena sifat kekhususan dari rahasia dagang sendiri yang berbeda dengan produk HKI lainnya serta isi dari setiap pasal di Permenkumham tersebut masih sangat *general* dan menggabungkan tatacara pendaftaran lisensi dari semua produk HKI. Padahal didalam penjelasan dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disebutkan bahwa yang wajib dicatatkan pada Direktorat Kekayaan Intelektual hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan, dan juga penjelasan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang yang sama dikatakan bahwa hal-hal yang diumumkan di dalam berita resmi rahasia dagang hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup rahasia dagang yang diperjanjikan. Hal ini membuktikan bahwa rahasia dagang memiliki kekhususan dengan produk HKI lainnya termasuk didalam pencatatan perjanjian lisensinya, maka diperlukan peraturan pelaksana tentang pencatatan lisensi rahasia dagang sendiri yang terpisah dari produk HKI lainnya. Hal ini dapat berimbas terhadap keamanan informasi rahasia/rahasia dagang dari suatu perusahaan. Hal baiknya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sedang menyusun peraturan pelaksana yang khusus tentang pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang.

Selain perlunya peraturan yang khusus mengatur tentang pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang, perlu adanya peraturan pelaksana mengenai cara beracara didalam sengketa penyalahgunaan rahasia dagang. Sebab didalam pasal demi pasal didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, tidak terdapat ketentuan mengenai tata cara gugatan apabila sengketa rahasia dagang melewati proses pedata, serta upaya hukum.

Sebab semua undang-undang tentang HKI (hak cipta, paten, merek, desain industri) memiliki pasal yang mengatur tentang hal-hal di atas, dan

hanya undang-undang rahasia dagang saja yang tidak terdapat ketentuan mengenai tatacara gugatan rahasia dagang, upaya hukum, dan juga kewenangan peradilan mana yang menjadi kewenangan absolut dari upaya hukum rahasia dagang. Padahal idealnya suatu undang-undang menurut Maria Farida Indrati didalam bukunya ilmu perundang-undangan, materi pokok yang diatur salah satunya harus ada pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.³⁰

Maka dari itu disini peneliti memberikan dua opsi dalam hal ketentuan hal tersebut di atas. Opsi yang pertama yaitu dengan menambahkan ketentuan yang mengatur mengenai tatacara gugatan rahasia dagang, upaya hukum, dan juga kewenangan peradilan mana yang menjadi kewenangan absolut dari upaya hukum rahasia dagang didalam peraturan undang-undang rahasia dagang yang baru. Atau membuat peraturan dibawah undang-undang yang memuat ketentuan tersebut di atas.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pemerintah Indonesia menginginkan adanya perlindungan hukum yang didapat dengan hadirnya undang-undang ini. Selain itu, tujuan lain dari dibentuknya undang-undang ini adalah melaksanakan perjanjian WTO (*World Trade Organization*) yang didalamnya terdapat kesepakatan TRIP's (*Trade Related Apects of Intelectual Property Rights*). Namun yang lebih penting adalah tujuan filosofis dari hadirnya undang-undang ini yaitu terdapat di bagian Menimbang huruf a. di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yaitu untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional dan mendorong terciptanya iklim yang membuat masyarakat lebih kreatif dan inovatif.

Namun niat baik pemerintah Indonesia agar tujuan tersebut terwujud akan dapat dikatakan tercapai. Dikarenakan berbagai permasalahan yang ada terkait dengan undang-undang ini dan juga penerapan hukum didalam masyarakat seperti yang sudah peneliti jelaskan di atas. Maka dari itu untuk mencapai tujuan mulia dari undang undang ini dan juga melaksanakan ketentuan UUDNRI 1945 Pasal 33, sebaiknya dilakukan pembenahan didalam undang-undang ini berdasarkan argumentasi peneliti.

³⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan (2)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h.124

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap sub bab pembahasan, maka dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Didalam perumusannya, keterkaitan atau korelasi antara Pasal 13 dengan Pasal 17 Undang-Undang ini yaitu tidak ada. Karena, Sebelum terbitnya undang-undang ini, penindakan hukum di bidang rahasia dagang menggunakan Pasal 322 dan 323 KUHP dengan contoh yurisprudensi Nomor 27 K/Pid/1990 tanggal 5 Mei. Pasal tersebut terdapat didalam buku II KUHP tentang "kejahatan" yang memiliki konsekuensi ancaman hukuman adalah pidana penjara dan atau denda. Setelah undang-undang rahasia dagang lahir menyebabkan asas *Lex Generalis derogate Lex Specialis* berlaku pada ketentuan ini. Dimana dalam Bab VII Pasal 13 dan Pasal 14 yang menjadi pasal untuk penegakan hukum pidana rahasia dagang terdapat kesalahan pemakaian kata yaitu "pelanggaran" yang berimplikasi kepada ancaman pidana, yaitu pidana kurungan. Sedangkan didalam Pasal 17 yang memuat ancaman pidana mengatur dengan pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal Rp. 300.000.000,00. Disinilah terdapat frasa yang menurut peneliti dapat menimbulkan kerancuan. Seharusnya memakai kata "kejahatan" atau "pebuatan yang dilarang" sebagaimana sama dengan ketentuan di bidang HKI lainnya. Selain itu ancaman hukuman yang sangat rendah bila dibanding dengan rancangan undang-undang ini yaitu 7 tahun dan dibanding dengan Pasal 97 jo. Pasal 104 Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal dengan ancaman hukuman 10 tahun dan denda 15 miliar.
2. Penerapan hukuman di bidang rahasia dagang dinilai kurang memberi efek jera dan tidak efektif. Karena berdasarkan beberapa contoh putusan yang sudah ada, pidana penjara dan denda (jika melalui proses pidana) ataupun ganti rugi (jika melalui proses perdata) sangat tidak sebanding dengan kerugian yang dialami pemilik rahasia dagang yang sifatnya kontinu atau terus menerus, sehingga diperlukan suatu pidana korporasi yang ikut menikmati rahasia dagang. Hal lain yang membuat penegakan hukum di bidang rahasia dagang ini tidak efektif yaitu tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai tatacara gugatan hingga peradilan mana yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa ini dan juga kurangnya sosialisasi yang

dilakukan aparat penegak hukum dalam menegakan asas *ultimum remedium* yang jelas secara eksplisit telah ada didalam undang-undang ini.

REFERENSI:

Buku

- Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Faisal, Muhammad. 2012. *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba”*. Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Haryati, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munandar, Haris, Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ramadhan, Bayu Rizky, dkk. 2018. *“Pengertian Pengaturan dan Perkembangan HKI di Indonesia”*, Makalah Presentasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ramli, Ahmad M. 2000. *H.A.K.I: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju.
- Ramli, Ahmad M. 2001. *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No.30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- S, Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (2)*. Yogyakarta: Kanisius.

**Tinjauan Yuridis Pasal Pidana Bagi Pelanggar Rahasia Dagang
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000**

- Sari, Elsi Kartika Sari, advendi Simanunsong. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Saidin, H. OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Undip Semarang.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usaman, Rahmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT.Alumni.
- Tim Bawah Pimpinan Agus Broto Susilo. 2010. *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) Tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tatacara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Jurnal

Ablisar, Madiasa, Dkk. 2015. *Asas Ultimum Remedium Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Oleh Wajib Pajak*, USU Law Journal, Vol.3, No.2.

Akram Sri Nerendo Tomo, Burhanudin

Ali, Achmad. 2010. *Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*. Jakarta: Kencana.

Mustikarini, Indriyana. 2016. "*Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*". Perspektif Hukum. Vol.16. No.1.

Website

<http://digilib.unila.ac.id/20053/12/Bab%20II.pdf>, diakses pada 12 juli 2019, pukul 13.55 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5971008e81638/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran/>, diakses pada minggu 21 juli 2019, pukul 19:22 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/57586/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses pada 30 juli 2019, pukul 13:53 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e830a05d044/hukuman-mati-termasuk-iultimum-remedium-i-atau-ipremium-remedium-i>, diakses pada 31 juli 2019, Pukul 21:45 WIB.

Wawancara

Wawancara pribadi dengan Bapak Andi Kurniawan sebagai seksi pelayanan hukum bidang paten, Jakarta 22 Juli 2019